



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang – undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan – perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang – undang Gangguan bagi perusahaan industri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Muaro Jambi;
6. Instansi Teknis adalah Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum;
9. Jalan Artileri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri – ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
10. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri – ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;

11. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri – ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata – rata dan jumlah jalan masuk dibatasi;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar design, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
14. Retribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;
15. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
17. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
18. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
19. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
20. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau perkarangan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;
21. Garis Sempadan bangunan adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
22. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
23. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
24. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi untuk sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh wajib retribusi;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 2

- (1). Orang atau badan/lembaga sebelum membangun, dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki IMB dari Bupati;
- (2). Orang atau Badan/lembaga sebelum merubah bangunan dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki izin mendirikan merubah bangunan dari Bupati;
- (3). Orang atau Badan/lembaga yang belum memiliki IMB wajib memiliki IMB Kabupaten Muaro Jambi.

Bagian Kesatu
Arahan Perencanaan, Perencanaan Bangunan, Persyaratan Arsitektur
Paragraf 1

Arahan Perencanaan

Pasal 3

Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Bupati melalui instansi teknis tentang rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan yang meliputi:

- a. Jenis/peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- c. Garis Sempadan yang berlaku;
- d. Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
- e. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- f. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- g. Hal-hal yang dipandang perlu.

Paragraf 2
Perencanaan Bangunan
Pasal 4

- (1). Perencanaan bangunan terdiri atas:
 - a. Perencanaan Arsitektur;
 - b. Perencanaan kontruksi;
 - c. Perencanaan utilitas.
- (2). Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan.

Pasal 5

- (1). Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 M² dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman;
- (2). Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli dan telah mendapat surat izin bekerja dari Bupati atau menurut aturan yang berlaku;
- (3). Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidang dan nilai bangunan;
- (4). Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan:
 - a. Bangunan yang bersifat sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan instansi tehnis;
 - b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan antara lain adalah sebagai berikut :
 - Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah kontruksi dan luas lantai bangunan;
 - Pekerjaan memplester, memperbaiki letak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
 - Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah kontruksinya;
 - memperbaiki lubang cahaya/udara lebih dari 1M²;
 - Membuat pemisah halaman tanpa kontruksi;
 - Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.

Pasal 6

- (1). Permohonan Mendirikan Bangunan dilengkapi dengan persyaratan gambar situasi bangunan yang telah disetujui instansi teknis.
- (2). Gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan tentang:
 - a. Bentuk kapling/pekarangan;
 - b. Nama jalan menuju kapling;
 - c. Peruntukan bangunan sekeliling kapling;
 - d. Letak bangunan diatas kapling;
 - e. Garis sempadan bangunan;
 - f. Skala gambar.

Bagian Kedua

Garis Sempadan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisienan Ketinggian Bangunan Paragraf I

Garis Sempadan

Pasal 7

- (1). Garis sempadan pondasi bangunan terluar sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai di sekeliling ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan;
- (2). Letak garis sempadan lokasi bangunan terluar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (jamida) dihitung dari as jalan;
- (3). Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 M, letak garis sempadan adalah 2 M dihitung dari tepi jalan/sungai;
- (4). Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditetapkan lain adalah minimal 2 M dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan;
- (5). Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang lain adalah minimal 2 M dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan;

Pasal 8

- (1). Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan;
- (2). Garis pada sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lekukan atas dasar fungsi dan peranan jalan;
- (3). Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 2 M dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang, kecuali usaha industri/pabrik;

Pasal 9

Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas garis tepi jalan.

Pasal 10

- (1). Teras/ balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruangan tertutup;
- (2). Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kapling tetangga yang disamping;
- (3). Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga.

Pasal 11

- (1). Garis terluar suatu teritis/ overstek yang menghadap kearah tetangga tidak dibenarkan melewati batasan perkarangan yang berbatasan dengan tetangga;
- (2). Apabila garis sempadan bangunan dinyatakan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atau suatu teritis/overstek harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ketanah;
- (3). Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

Paragraf 2
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 12

- (1). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan kekayaan bangunan;
- (2). Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain, tidak dibenarkan lebih dari 80%.

Paragraf 3
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 13

- (1). Koefisien lantai bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan kekayaan bangunan;
- (2). Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Paragraf 4
Ketinggian Bangunan

Pasal 14

- (1). Ketinggian Bangunan ditentukan sesuai dengan tata ruang;
- (2). Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh kepala instansi teknis dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan serta keserasian lingkungannya;
- (3). Untuk bangunan tinggi yang bertingkat/berlaku koefisien lantai bangunan (KLB) masing-masing lokasi;
- (4). Ketinggian bangunan deret maksimum 4 lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus Bangunan

Paragraf I

Bangunan Umum

Pasal 15

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, olah taga atau perjumpaan dan sejenisnya;
 - b. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi;
 - c. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi/angkutan umum;
- (2). Setiap bangunan yang baru, secara fungsional dan estetikal hendaknya cenderung pada segi sosial budaya setempat.

Paragraf 2
Bangunan Perniagaan

Pasal 16

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. Bangunan tempat dilakukan penjualan jasa;

- b. Bangunan tempat dilakukan transaksi jual beli secara langsung.
- (2). Setiap bangunan dapat diletakkan berderet dan bersambung, dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menjalarnya kebakaran dari dan ke bangunan lain;
- (3). Setiap bangunan perdagangan dan jasa dapat dibangun dengan KDB 10% dengan ketentuan bangunan tidak berubah status ke golongan yang lain;
- (4). Ketinggian bangunan dan atau jumlah lantai harus memperhitungkan keserasian tata ruang kota;
- (5). Pemasangan ornament atau hiasan atau papan nama atau iklan, tidak dibenarkan mengganggu ketertiban umum dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Bangunan Pendidikan

Pasal 17

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan Formal, Non Formal, Agama, Kejuruan dan keterampilan;
 - b. Bangunan tempat pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
 - c. Bangunan tempat dilakukan kegiatan, pengamatan, penelitian, perencanaan, dan rancangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
- (2). Setiap bangunan pendidikan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 50% kecuali ditentukan lain;

Paragraf 4
Bangunan Kelembagaan/Perkantoran

Pasal 18

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan urusan perkantoran;
 - b. Semua Bangunan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau perawatan sosial;
 - c. Semua Bangunan yang ada hubungannya dengan telekomunikasi;
- (2). Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60% atau didasarkan pada perhitungan kelayakan;
- (3). Setiap bangunan yang baru secara fungsional dan estetika hendaknya mencerminkan perwujudan budaya.

Paragraf 5
Bangunan Rumah Tinggal

Pasal 19

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. Semua bangunan tempat tinggal milik perseorangan atau milik suatu badan sosial/badan hukum atau pemerintah;
 - b. Semua Bangunan tempat tinggal yang disewakan pada pihak lain;
- (2). Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya satu meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet;
- (3). Setiap bangunan rumah tinggal dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60% kecuali ditentukan lain;
- (4). Setiap bangunan yang baru secara estetikal hendaknya mencerminkan perwujudan budaya setempat;
- (5). Bangunan-bangunan rumah tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu badan atau jumlahnya cukup banyak, harus memperhitungkan perimbangan fasilitas lingkungan secara baik;
- (6). Setiap bangunan yang dibangun diatas kawasan yang belum memiliki rencana detail wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan oleh pihak pemohon izin;
- (7). Kewajiban perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) separuhnya ditanggung oleh pihak pemohon izin;
- (8). Perubahan status golongan hanya dibenarkan menjadi golongan bangunan campuran yang untuk selanjutnya diatur dalam Pasal izin Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Bangunan Campuran
Pasal 20

- (1). Yang dibenarkan termasuk golongan ini adalah :
 - a. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
 - b. Semua Bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah industri (ringan, kerajinan, perumahan) dan bukan sebaliknya;
 - c. Semua Bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
 - d. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah perniagaan bukan sebaliknya;
 - e. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
 - f. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
 - g. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
 - h. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah perniagaan bukan sebaliknya;
 - i. Semua bangunan dengan status induk bangunan pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan atau kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- (2). Setiap bangunan campuran dapat dikenakan KDB 70%.

Bagian Keempat
Persyaratan Bangunan
Paragraf 1
Persyaratan Umum
Pasal 21

Persyaratan umum bangunan terdiri atas :

- a. Setiap bangunan umum harus memiliki pintu bahaya yang lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruangan atau bangunan dalam keadaan penuh tidak dari 5 menit;
- b. Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dengan batas kapling;
- c. Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk penyandang cacat, toilet dan sarana parkir;
- d. Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan, lalu lintas;
- e. Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan;
- f. Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, sehingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat;

Paragraf 2
Bangunan Satu Lantai
Pasal 22

- (1). Sifat konstruksi bangunan satu lantai terdiri atas :
 - a. Bangunan permanen;
 - b. Bangunan semi permanen;
 - c. Bangunan darurat.
- (2). Bangunan sementara harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima tahun;
- (3). Bangunan sementara tidak diperkenankan berada dipinggir jalan utama, kecuali dengan izin Bupati dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari dua tahun;
- (4). Bangunan sementara yang dipergunakan sebagai barak kerja tidak diperbolehkan untuk tempat rumah tangga;
- (5). Bangunan sementara yang dinyatakan dirobohkan oleh Kepala Daerah harus diterima dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan;

- (6). Bangunan semi permanent tidak diperkenankan dibangun ditepi jalan kelas satu dan kelas dua;
- (7). Bangunan semi permanent harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima belas tahun;
- (8). Bangunan permanent harus ditentukan umurnya;
- (9). Bangunan permanent yang dibangun secara bertahap dan besambungan hanya dapat dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari satu tahun setelah tahap sebelumnya selesai.

Paragraf 3
Bangunan Bertingkat
Pasal 23

- (1). Sifat konstruksi bangunan bertingkat terdiri dari :
 - a. Bangunan permanent tidak lebih dari 4 lantai;
 - b. Bangunan semi permanent yang tidak lebih dari dua lantai.
- (2). Bangunan semi permanent tidak diperkenankan dibangun ditepi jalan kelas satu dan dua;
- (3). Bangunan semi permanent harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari sepuluh tahun;
- (4). Bangunan semi permanent kelompok ini tidak boleh berubah menjadi permanent;
- (5). Bangunan permanent harus secara tegas dinyatakan umur bangunannya;
- (6). Bangunan permanent yang dibangun secara bertahap dan bersambung hanya dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari enam bulan setelah tahap sebelumnya.

Paragraf 4
Bangunan Tinggi
Pasal 24

Yang termasuk kelompok bangunan tinggi adalah bangunan dengan jumlah lantai 5 (lima) atau lebih dari atau tinggi bangunannya melebihi 14 meter serta bersifat permanent.

Pasal 25

- (1). Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan, tinggi dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mempunyai bukti pengalaman di bidang tersebut;
- (2). Bilamana kualifikasi tenaga ahli masih diragukan, Bupati dapat menolak diteruskannya proses pembangunan.

Bagian Kelima
Persyaratan Konstruksi
Pasal 26

- (1). Patokan/standar teknik yang harus dipakai adalah patokan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi SNI (Standart Nasional Indonesia) tentang beton, SNI tentang baja, SNI tentang kayu dan standar teknik lainnya yang berlaku berkaitan dengan bangunan gedung;
- (2). Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku;
- (3). Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- (4). Instansi teknis mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/yang akan dibangun baik dalam rancangan bangunan maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya;

Paragraf 1
Ketetapan terhadap Bahaya Kebakaran
Pasal 27

- (1). Setiap bangunan harus memiliki sarana dan alat/perlengkapan pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan dari peraturan/standar yang berlaku;
- (2). Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas :
 - a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran;
 - b. cara menghindari diri dari bahaya kebakaran;
 - c. cara mengetahui sumber bahaya kebakaran;
 - d. cara mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;

Paragraf 2
Utilitas Jaringan Air Bersih

Pasal 28

- (1). Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar ketentuan teknis yang berlaku;
- (2). Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan – bangunan lain, bagian – bagian lain dari bangunan dan instalasi – instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan;

Paragraf 3
Jaringan Air Hujan
Pasal 29

- (1). Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum;
- (2). Jika hal dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mungkin karena belum tersedianya saluran umum ataupun sebab – sebab lain yang dapat diterima yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara – cara lain yang ditentukan oleh Kepala Instansi Teknis;
- (3). Saluran air hujan :
 - a. Dalam tiap – tiap perkarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan;
 - b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar kemiringannya yang cukup untuk dapat mengalirkan saluran air hujan dengan baik;
 - c. Air hujan yang jatuh dari atap harus segera disalurkan ke saluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka;
 - d. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Paragraf 4
Jaringan Air Kotor
Pasal 30

- (1). Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, wc dan tempat cuci pembuangannya harus melalui pipa – pipa tertentu;
- (2). Pembuangan air kotor yang dimaksud ayat (1) Pasal ini disalurkan ke saluran umum;
- (3). Jika hal dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dimungkinkan, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara – cara yang ditentukan oleh Kepala Instansi Teknis;
- (4). Letak sumber – sumber peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan, diakibatkan oleh suatu kondisi tanah;

Paragraf 5
Tempat Pembuangan Sampah
Pasal 31

- (1). Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat/kotak/lubang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin;
- (2). Pada lingkungan/di daerah perkotaan yang terjangkau Dinas Kebersihan, disediakan kotak – kotak sampah yang tertutup sedemikian rupa sehingga petugas Dinas Kebersihan dapat dengan mudah melakukan tugasnya;
- (3). Pada lingkungan/daerah perkotaan yang belum terjangkau Dinas Kebersihan, maka sampah – sampah dimasukkan kedalam lubang, ditimbun dan atau dibakar dengan cara yang aman dan baik;

Paragraf 6
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Pasal 32

- (1). Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan dengan areal lebih dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (2). Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 (enam puluh) M atau lebih, pemohon diwajibkan untuk melengkapi persyaratan AMDAL, sesuai dengan ayat (1) Pasal ini;
- (3). Pelaksanaan dan pengawasan terhadap AMDAL ditangani oleh Instansi terkait;
- (5). Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan untuk izin mendirikan bangunanya dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian IMB
Paragraf 1
Pengajuan Permohonan
Pasal 33

- (1). Permohonan IMB harus diajukan secara tertulis oleh pemohon dengan melampirkan rekomendasi Lurah/Kepala Desa/Camat kepada Bupati;
- (2). Lembar isian permohonan IMB tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diambil pada Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Muaro Jambi;
- (3). Permohonan IMB harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Surat Keterangan tanah/sertifikat;
 - b. Foto Copy KTP (bukti diri);
 - c. Gambar Rencana Bangunan (sket bangunan);
 - d. Foto Copy bukti luas PBB tahun terakhir;
 - e. Pas Photo ukuran 3 X 4 cm;
 - f. Rekomendasi Camat/Lurah;
 - g. Khusus pemohon IMB bagi perusahaan industri dan real estate disamping persyaratan dimaksud pada huruf a/f Pasal ini ditambah dengan :
 - Izin Prinsip dari Bupati;
 - Izin Lokasi dari Bupati;
 - Akte Pendirian Perusahaan;
 - Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon;
 - Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi persyaratan tehknis bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Tanda anggota real estate indonesia dan Rekomendasi bebas banjir dari Instansi Tehknis khusus bagi permohonan real estate;
 - Rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukkan lokasi kavling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri;

Pasal 34

- (1). Instansi teknis mengadakan penelitian PIMB/MB yang diajukan mengenai syarat – syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan yang berlaku;
- (2). Instansi teknis memberikan tanda terima PIMB/MB apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi;
- (3). Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Instansi Tekhnis menetapkan besarnya Retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan;
- (4). Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk – petunjuk yang diberikan oleh Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan kemudian dapat diajukan kembali;

Pasal 35

IMB tidak diperlukan dalam hal :

- a. Membuat lubang – lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- b. Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan teknis Instansi teknis tidak membahayakan;
- c. Pemeliharaan/perbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang mendapat izin;
- d. Mendirikan bangunan yang tidak permanent untuk memelihara binatang ternak (kecuali babi atau taman – taman dengan syarat – syarat sebagai berikut :
 1. Ditempatkan di halaman belakang;
 2. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) M² dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- e. Membuat kolam hias, taman dan patung – patung, tiang bendera diperkarangan rumah;
- f. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah memiliki izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan;
- g. Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memiliki izin selama mendirikan suatu bangunan;

Paragraf 2

Keputusan Memberikan IMB

Pasal 35

- (1). Keputusan Izin Mendirikan Bangunan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan;
- (2). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh dan atas nama Bupati dan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam IMB;

Paragraf 3

Penundaan Pemberian IMB

Pasal 37

- (1). Keputusan pemberian IMB dapat ditunda berdasarkan alasan :
 - a. Pemerintah Kabupaten masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;
 - b. Pemerintah kabupaten nyata – nyata sedang merencanakan rencana kota atau rencana terperinci kota;
 - c. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan IMB yang diajukan;
- (2). Penundaan KIMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dengan menyebutkan alasan penundaan tersebut;

Paragraf 4

Larangan Mendirikan Bangunan

Pasal 38

- (1). Permohonan IMB ditolak apabila :
 - a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan seperti diatur pada BAB IV Peraturan Daerah ini;

- b. Bangunan yang akan didirikan atau lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
 - d. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan ketertiban, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
 - e. Bangunan akan mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya;
 - f. Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran (air hujan), cahaya atau bangunan yang telah ada;
 - g. Sifat dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;
 - h. Tanah bangunan untuk kesehatan (higienis) tidak mengizinkan;
- (2). Penolakan Permohonan IMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Instansi Tekhnis atas nama Bupati dengan menyebutkan alasan penolakan;

Bagian Ketujuh
Larangan Mendirikan Bangunan
Pasal 39

Dilarang mendirikan/mengubah bangunan apabila :

- a. Tidak mempunyai IMB atau mengubah bangunan;
- b. Menyimpang dari ketentuan – ketentuan atau syarat – syarat lebih lanjut dari IMB;
- c. Menyimpang dari Rencana Pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB;
- d. Menyimpang dari peraturan dan syarat – syarat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini atau Peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasa yang sah;

Bagian Kedelapan
Pencabutan IMB
Pasal 40

- (1). Bupati dapat mencabut surat IMB apabila :
 - a. dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh – sungguh dan meyakinkan;
 - b. Pekerjaan – pekerjaan itu berhenti selama 12 (dua belas) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
 - c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan – keterangan yang keliru (palsu);
 - d. Pembangunan itu ternyata menyimpang dari rencana dan syarat – syarat yang disahkan;
 - e. Pemilik IMB selambat – lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah berlakunya Izin Mendirikan Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka Keputusan IMB batal dengan sendirinya;
- (2). Pencabutan IMB diberikan dalam bentuk Keputusan atas nama Bupati ditujukan kepada pemegang izin disertai dengan alasan – alasannya;
- (3). Sebelum Keputusan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan pemegang izin terlebih dahulu diberitahukan peringatan secara tertulis dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan;

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pembangunan, Pengawasan Pembangunan dan Keselamatan Kerja
Paragraf 1
Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 41

- (1). Pemilik IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas :
 - a. saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan 24 jam sebelum dimulai pekerjaan;
 - b. saat akan dimulainya bagian – bagian mendirikan bangunan sepanjang 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan;
 - c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB;
- (2). Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan menetapkan garis sepadan pagar, garis sepadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah perkarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan;

- (3). Selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini Instansi Tekhnis tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pemilik IMB dapat mendirikan Bangunan;
- (4). Pekerjaan mendirikan Bangunan harus sesuai dengan rencana yang telah diajukan, ditetapkan dalam IMB;

Pasal 42

- (1). Selama Pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan pemilik IMB diharuskan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman;
- (2). Bila mana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana bangunan maka pelaksanaan pemindahan atau pengamanan harus dikerjakan oleh pihak berwenang atas biaya pemilik;

Pasal 43

- (1). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai 2 (dua) lantai dapat dilakukan oleh pelaksana yang ahli;
- (2). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 M² atau bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh Badan Hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Paragraf 2

Pengawasan Pembangunan

Pasal 44

- (1). Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik IMB harus menempatkan salinan gambar/Keputusan IMB beserta lampirannya dilokasi untuk untuk kepentingan pemeriksaan petugas;
- (2). Petugas Instansi tekhnis berwenang untuk :
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan pada setiap saat;
 - b. mengawasi pekerjaan – pekerjaan mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan;
 - c. memeriksa apakah bahan – bahan sesuai dengan persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;
 - d. memerintahkan menyingkirkan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, demikian pula alat – alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;
 - e. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
 - pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat yang telah ditetapkan;
 - peringatan tertulis dari Instansi tekhnis tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Paragraf 3

Keselamatan Kerja

Pasal 45

- (1). Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan – ketentuan dari Peraturan Keselamatan Kerja yang berlaku;
- (2). Pemilik IMB diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkan;
- (3). Pemilik IMB diwajibkan untuk menyediakan perlengkapan P3K lengkap dan banyak dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakannya, ditempatkan sedemikian rupa didalam pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan;
- (4). Pemilik IMB diwajibkan sekurang – kurangnya menyediakan 1 (satu) wc sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 (empat puluh) orang pekerja, untuk 40 (empat puluh) orang kedua dan seterusnya disediakan tambahan masing – masing 1 (satu) wc lagi.

BAB III

IZIN MENGUBAH BANGUNAN

Pasal 46

Pengajuan permohonan, Keputusan pemberian dan penundaan Izin Mengubah Bangunan (ImbB) Mutatis Mutandis dengan pengajuan permohonan, Keputusan pemberian dan Penundaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

BAB IV IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Petunjuk Merobohkan Bangunan

Pasal 47

Kepala Instansi Tekhnis atas nama Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan – bangunan yang dinyatakan :

- a. rapuh;
- b. membahayakan keselamatan umum;
- c. tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku;

Pasal 48

- (1). Pemilik Bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunan;
- (2). Sebelum mengajukan Izin Merobohkan Bangunan pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang merobohkan bangunan kepada Instansi tekhnis yang meliputi :
 - a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
 - b. persyaratan merobohkan bangunan;
 - c. cara merobohkan bangunan;
 - d. hal – hal lain yang dianggap perlu;
- (3). Izin Merobohkan Bangunan tidak diperlukan untuk bangunan rumah tinggal;

Bagian Kedua Perencanaan Merobohkan Bangunan

Pasal 49

- (1). Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh Perencana Bangunan;
- (2). Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku :
 - a. bangunan sederhana;
 - b. bangunan tidak bertingkat;
- (3). Perencanaan merobohkan bangunan meliputi :
 - a. sistem merobohkan bangunan;
 - b. pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan;

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Izin Merobohkan Bangunan (IMhB)

Pasal 50

Permohonan ImhB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi oleh perorangan atau badan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;

Bagian Keempat Penerbitan IMhB

Pasal 51

- (1). Instansi tekhnis mengadakan penelitian atas penerbitan IMhB yang diajukan mengenai syarat – syarat administrasi, tekhnis dan lingkungan menurut ketentuan yang berlaku;
- (2). Instansi tekhnis memberikan tanda terima PIMhB apabila persyaratan PIMhB telah dipenuhi;
- (3). Kepala instansi tekhnis memberikan rekomendasi atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan IMhB-nya telah memenuhi persyaratan keamanan tekhnis dan keselamatan lingkungan;
- (4). Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, instansi tekhnis menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar;
- (5). Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah retribusi dilunasi, Kepala instansi tekhnis atas nama Bupati mengeluarkan IMhB;

Bagian Kelima Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

Pasal 52

- (1). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dimulai selambat – lambatya 5 (lima) hari kerja setelah IMhb diterima oleh pemohon;
- (2). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang telah disahkan oleh IMhB;

Bagian Keenam
Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

Pasal 53

- (1). Selama pekerjaan merobohkan bangunan dapat dilaksanakan pemilik IMhB beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas berwenang;
- (2). Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;
 - b. memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian – bagian bangunan yang dirobuhkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan dalam IMhB;
 - c. melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan serta memerintahkan untuk mentaati cara – cara yang telah disahkan dalam IMB;

BAB V
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 54

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pemberian IMB;

Pasal 55

Objek Retribusi adalah pemberian IMB;

Pasal 56

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh IMB;

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 57

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu;

BAB VII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menutup sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2). Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 59

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Mengubah Bangunan (IMhB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Izin Merobohkan Bangunan;
- (2). Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut :
 - a. biaya administrasi IMB :
 1. di ibu kota kabupaten Rp. 50.000,-
 2. di ibu kota kecamatan Rp. 65.000,-
 - b. biaya sempadan terdiri dari :

1.	di ibu kota kabupaten	Rp.	50.000,-
2.	di ibu kota kecamatan	Rp.	40.000,-
3.	di desa/kelurahan	Rp.	25.000,-
c.	biaya IMB :		
1).	Rumah Tempat Tinggal dan sejenisnya :		
a.	di ibu kota kabupaten		
1).	Permanent	Rp.	2.000,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
b.	di ibu kota kecamatan		
1).	Permanent	Rp.	1.750,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.200,-/m ²
c.	di desa/kelurahan		
1).	Permanent	Rp.	1.750,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.200,-/m ²
2).	Bangunan Khusus untuk Real estate :		
a.	jenis RS		
1).	Tipe 70 keatas	Rp.	3.000,-/m ²
2).	Tipe 45 – 70	Rp.	2.500,-/m ²
3).	Tipe 36 – 45	Rp.	2.000,-/m ²
4).	Tipe di bawah 36	Rp.	1.500,-/m ²
b.	jenis RSS		
1).	Tipe 36 – 45	Rp.	1.250,-/m ²
2).	Tipe 21 – 36	Rp.	1.000,-/m ²
3).	Tipe dibawah 21	Rp.	800,-/m ²
3).	Bangunan Umum :		
a.	di ibu kota kabupaten		
1).	Permanent	Rp.	2.000,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
b.	di ibu kota kecamatan		
1).	Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.000,-/m ²
c.	di desa/kelurahan		
1).	Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.000,-/m ²
4).	Bangunan Perniagaan :		
a.	di ibu kota kabupaten		
1).	Permanent	Rp.	3.000,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	2.000,-/m ²
b.	di ibu kota kecamatan		
1).	Permanent	Rp.	2.500,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
c.	di desa/kelurahan		
1).	Permanent	Rp.	2.000,-/m ²
2).	Semi Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
5).	Bangunan Pendidikan :		
a.	Permanent	Rp.	2.000,-/m ²
b.	Semi Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
6).	Bangunan Kelembagaan :		
a.	Permanent	Rp.	2.000,-/m ²
b.	Semi Permanent	Rp.	1.500,-/m ²
7).	Bangunan Industri/Pabrik :		
a.	untuk industri/pabrik besar :		
	Perhitungan Luas Bangunan X Tarif per M ² Harga dasar bangunan X 2 % (dua persen);		
b.	untuk industri/pabrik menengah :		

- Perhitungan Luas Bangunan X Tarif per M² Harga dasar bangunan X 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen);
- c. untuk industri/pabrik kecil :
Perhitungan Luas Bangunan X Tarif per M² Harga dasar bangunan X 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen);
- d. Harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan oleh Bupati;

- 8). Bangunan lain – lain :
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. bengkel mobil | Rp. 3.000,-/m ² |
| b. bengkel motor | Rp. 2.000,-/m ² |
| c. bengkel sepeda | Rp. 1.000,-/m ² |
| d. bangsal batu bata/genteng | Rp. 1.500,-/m ² |
| e. kandang ternak ayam | Rp. 1.250,-/m ² |
| f. penggilingan padi | Rp. 2.000,-/m ² |
| g. gudang | Rp. 5.000,-/m ² |
| h. dermaga | Rp. 4.000,-/m ² |
| i. turap | Rp. 2.000,-/m ² |
| j. menara/tower | Rp. 4.000,-/m ² |
| k. jembatan | Rp. 1.500,-/m ² |
| l. bangunan usaha walet | Rp. 4.000,-/m ² |
| m. tangki | Rp. 5.000,-/m ² |
- 9). Bangunan Pagar :
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Permanent | Rp. 1.500,-/m ² |
| b. Semi Permanent | Rp. 1.000,-/m ² |

- (3). Besarnya tarif retribusi izin mengubah bangunan (ImhB) adalah sebagai berikut:
1. Biaya administrasi..... Rp. 1.500,-/m²
 2. Biaya izin mengubah bangunan (ImhB) sama dengan biaya izin mendirikan bangunan.
- (4). Besarnya retribusi izin merobohkan bangunan diperhitungkan sebagai berikut:
1. Biaya administrasi..... Rp. 75.000,-
 2. Biaya izin merobohkan bangunan (ImhB) Rp. 1.000,-/m²

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 60**

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat IMB diberikan

**BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 61**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan ;

Pasal 62

Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 63**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipergunakan.

BAB XII

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak ditetbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 66

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak meunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan mengembalikan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi ;

Pasal 69

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati Muaro Jambi Sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 70

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVI DARLUARSA PENAGIHAN Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a) Diterbitkannya surat teguran atau;
 - b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) Diterbitkan SKRDKB dan SKRDKBT;

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 72

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pasal 59 Ayat (2), dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud pasal 39 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelaksanaan pekerjaan selama tenggang waktu 14 hari, apabila tenggang waktu sebagaimana ditentukan tidak diindahkan maka akan dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 74

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan tambahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 72 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran;

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1). Pejabat, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 58 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 77

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Pelaksana Tugas,
dto**

SUDIRMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI C NOMOR 9**

**PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dibidang Izin Mendirikan Bangunan, maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mewujudkannya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah ini ialah untuk memberikan landasan atau payung hukum yang kuat untuk penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, dimana Peraturan Daerah ini mengatur antara lain Tata Cara Pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan, kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang didasarkan pada koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), yang ditetapkan dan yang tak kalah pentingnya yaitu pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat i yang menempati bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2) yang dimaksud orang yang ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan atau konsultan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas